



PUTUSAN
Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, diwakili oleh Senior Vice President/Regional CEO Sumatra 1-Region I/Sumatra 1- PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk, Hotma Ruma Parlindungan H., berkedudukan di Jakarta yang salah satu kantornya berlokasi di Jalan Imam Bonjol Nomor 7 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diki Kusri, S.H. Assistant Legal Officer pada Region I/Sumatera 1- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

LIE LIE MEI ALS DAIYANA, bertempat tinggal di Jalan Kesturi Lk II No 64, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai propinsi Sumatera Utara;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 223/Arbitrase/BPSK-BB/2017 tanggal 10 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta



Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

5. Menyatakan perjanjian kredit modal kerja sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha.
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 695 Kel Sukamaju, berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian seluas 6.371 m² (enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Binjai;

Kecamatan : Binjai Barat;

Desa/Kelurahan : Sukamaju;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 57/S.Maju/2002 tanggal 18-12-2009, Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Binjai Tanggal 28-06/2002, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Erwin Ar mansyah/Lie lie Mei alias Daiyana.

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Lie-lie Mei Alias Daiyana kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKAN menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013;

- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan umum undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam perkara *a quo* Pengadilan negeri Sibolga) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjualnya;
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang- undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan

Halaman 3 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan apalagi pasal 26 Undang-undang Hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Medan terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha yaitu berupa

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 695 Kel Sukamaju, berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian seluas 6.371 m² (enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Binjai;

Kecamatan : Binjai Barat;

Desa/Kelurahan : Sukamaju;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 57/S.Maju/2002 tanggal 18-12-2009, Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Binjai Tanggal 28-06/2002, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Erwin Ar mansyah/Lie lie Mei alias Daiyana.

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Lie-lie Mei Alias Daiyana kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 695 Kel Sukamaju, berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian seluas 6.371 m² (enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Binjai;

Kecamatan : Binjai Barat;

Desa/Kelurahan : Sukamaju;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 57/S.Maju/2002 tanggal 18-12-2009, Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Binjai Tanggal 28-06/2002, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Erwin Ar mansyah/Lie lie Mei alias Daiyana.

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Lie-lie Mei Alias Daiyana kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalah seperti antara lain:

- Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Medan berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 695 Kel Sukamaju, berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian seluas 6.371,- m² (enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Binjai;

Kecamatan : Binjai Barat;

Desa/Kelurahan : Sukamaju;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 57/S.Maju/2002 tanggal 18-12-2009, Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Binjai Tanggal 28-06/2002, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Erwin Ar mansyah/Lie lie Mei alias Daiyana.

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Lie-lie Mei Alias Daiyana kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 695 Kel Sukamaju, berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian seluas 6.371 m² (enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Binjai;

Kecamatan : Binjai Barat;

Desa/Kelurahan : Sukamaju;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 57/S.Maju/2002 tanggal 18-12-2009, Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Binjai Tanggal 28-06/2002, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Erwin Ar mansyah/Lie lie Mei alias Daiyana.

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Lie-lie Mei Alias Daiyana kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per bulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) seluruhnya di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan Putusan BPSK dan sesuai Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2006, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Dalam hal ini Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Binjai dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan didalam PERMA Nomor 01 Tahun 2006

Halaman 6 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



tersebut. Dalam hal ini Putusan diterima oleh Pemohon pada tanggal 13 April 2017 sebagaimana tercatat didalam resi pos nomor 15163462098.

- BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang-Undang PK"), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.
- Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut : "Undang-Undang PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen".
- Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Arbitrase".
- Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Arbitrase, maka

Halaman 7 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (null and void). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.

- Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam Undang-Undang Arbitrase) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harus dinyatakan batal/dibatalkan.
- Bahwa vide Pasal 49 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pengangkatan dan Pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri.", sehingga berdasarkan pasal tersebut disimpulkan BPSK berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (dahulu Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen).
- Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan:

Halaman 8 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- a. "Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut."
 - b. "Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut".
- Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Dirjen selaku pengawas dan pembina BPSK, menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dan membatalkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain. Berdasarkan Surat ini petitum 5 Putusan BPSK tersebut yang menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, adalah bertentangan dengan Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015.
 - Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*Ultra Vires*) didalam Petitumnya dengan memutuskan antara lain Menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, Menyatakan batal demi hukum suatu Perjanjian Kredit, Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang akan dilakukan oleh Pemohon, Menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, Memaksakan pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan tugas dan kewenangan BPSK dan bertentangan serta melawan hukum sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa.

- Bahwa Putusan Majelis *a quo* sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat, yaitu Majelis *a quo* menyatakan bahwa perjanjian kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pembatalan perjanjian ini tidak disertai adanya kewajiban untuk mengembalikan hutang kepada Pemohon oleh Termohon. Padahal berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku, hutang itu harus dibayar, dan Termohon dalam permohonannya kepada Majelis Hakim BPSK Batu Bara sudah mengakui bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon berdasarkan perjanjian kredit yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon, namun tidak satupun pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara yang mempertimbangkan pengakuan Termohon pada hal pengakuan para pihak dalam suatu perkara adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu ada pembuktian lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUH Perdata.
- Mengenai Putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara dan Riau yang mengabulkan Keberatan Pemohon (dalam hal ini Bank / Lembaga Keuangan / Finance / Leasing) untuk membatalkan Putusan Arbiterase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkan Termohon sebagai Pengadu berdasarkan hubungan hukum perjanjian kredit / kontraktual antara Kreditur dengan Termohon, antara lain :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.PSP tanggal 1 Maret 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon).
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PNKis tanggal 16 Mei 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Suardi (Termohon).
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 31/Pdt.G-Sus/2016/PN-Sim tanggal 20 Juli 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sumarni (Termohon)
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 27 April 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Roslina Tambunan (Termohon)

Halaman 10 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Lenny Sri Ida Ginting (Termohon)
- f. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 10 November 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sugeng (Termohon);
- g. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 9 November 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Seno Wandu (Termohon);

Berdasarkan beberapa putusan tersebut diatas mencerminkan bahwa Pengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan Arbiterase BPSK Kabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara nasabah/Termohon dengan Bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :
 - a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.
 - b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
 - c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;
 - d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuono melawan Bank Capital Indonesia Tbk.



- e. Putusan Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis.

Dalam putusan Mahkamah Agung R.I tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase /BPSK-BB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (Perusahaan Pembiayaan) dengan Sdr. Agus Salim yang disebabkan Sdr. Agus Salim melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Sdr. Agus Salim.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ditandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.MDN/023/PK-KMK/2011 tanggal 24 Februari 2011 beserta addendum-addendumnya (untuk selanjutnya disebut sebagai "perjanjian kredit".) yang isinya merupakan perjanjian pemberian kredit modal kerja dari Pemohon kepada Termohon dengan limit kredit sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2. Bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :
 - a. Dibuat atas kesepakatan antara para pihak;
 - b. Dilakukan oleh Orang yang Cakap untuk melakukan perikatan;
 - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian fasilitas kredit modal kerja;
 - d. Perjanjian Kredit tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.
3. Bahwa pada Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.MDN/023/PK-KMK/2011 tanggal 24 Februari 2011 A.n. Termohon, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, telah disepakati bahwa Termohon menyerahkan agunan berupa sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 695/Sukamaju atas nama Lie lie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei alias Daiyana (untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik tersebut disebut “agunan”).

4. Bahwa terhadap agunan tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Hak Tanggungan secara yuridis sempurna untuk menjadi agunan atas fasilitas kredit Termohon yaitu Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 288/2011 tanggal 01 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang merupakan pengikatan atas tanah Hak Milik atas satuan rumah susun Nomor 695/Sukamaju, Hak tanggungan peringkat II (Kedua) Nomor 132/2012 tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan pengikatan atas tanah hak milik nomor 695/ Sukamaju
5. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, Termohon berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, denda apabila terjadi penunggakan bunga, tetapi sejak bulan Januari 2017, sampai dengan Keberatan ini disampaikan, Termohon sudah menunjukkan itikad tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran bunga dan denda. Kewajiban Termohon pertanggal 02 Mei 2017 adalah sebesar Rp1.536.080.893,88 terdiri dari hutang pokok Rp1.467.800.000,00 bunga : Rp49.310.978,76 denda Rp18.969.915,12 dan biaya lainnya Rp Kewajiban/hutang Termohon tersebut akan terus bertambah setiap harinya jika Termohon, belum melunasi hutangnya karena ada pembebanan bunga dan denda sesuai Perjanjian Kredit.
6. Setelah fasilitas kredit dicairkan, Termohon tidak melakukan pembayaran/ melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya dengan baik sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit, sehingga Pemohon melakukan upaya penagihan secara optimal, baik melalui telepon (*call customer*), kunjungan ke tempat Termohon, akan tetapi, Termohon tetap saja tidak mau melakukan pembayaran atas hutangnya dan terkesan menghindari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada Pemohon.
 - Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran/pelunasan atas seluruh kewajiban oleh Termohon sesuai yang disepakati dalam perjanjian kredit menunjukkan bahwa Termohon telah ingkar/cidera janji dari kesepakatan di dalam perjanjian kredit tersebut, meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup bahkan disertai dengan beberapa surat peringatan, namun Termohon tetap tidak memenuhi/melunasi kewajibannya dengan baik dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian yang jelas atas kewajiban pembayaran hutang atas dasar fasilitas kreditnya yang telah dikategorikan dalam kolektibilitas Macet.

Halaman 13 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit Termohon, Termohon sebagai pemilik agunan telah menyerahkan Agunan sebagaimana butir 3 di atas dan Agunan telah diikat secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan. Dengan demikian pemilik agunan sadar dengan segala akibat hukum yang timbul dengan diserahkannya Agunan tersebut kepada Pemohon, termasuk kemungkinan untuk dilakukan eksekusi/ lelang agunan manakala Termohon, lalai memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit;
8. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Termohon dengan Pemohon, Termohon berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait dengan fasilitas kredit.
9. Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit dan akta pemberian kredit maka Termohon diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual agunan dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon berupa Pokok, Bunga, Denda dan biaya lainnya yang terkait fasilitas kredit tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka Pemohon akan mengembalikannya kepada pemilik agunan dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maka Pemohon dapat meminta Termohon untuk melunasinya.
10. Bahwa Pemohon sangat menghargai usulan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Termohon dan berkenaan dengan usulan restrukturisasi kredit tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian kredit Termohon yang pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang terkait dengan restrukturisasi kredit tersebut karenanya tidak semua permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan Termohon dapat disetujui oleh Bank.
 - b. Syarat-syarat untuk melakukan restrukturisasi kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 52 :

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap Termohon yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

 1. Termohon mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
 2. Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;

Halaman 14 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)

- c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, maka permohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bank apabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan berdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakini bahwa Termohon akan mampu membayar seluruh kewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit. Pemberian keringanan bunga dan denda tergantung pada ketentuan/kebijakan masing-masing Bank dan tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Bank untuk memberikan keringanan bunga dan denda kepada Termohonnya yang melakukan penunggakan pembayaran kewajiban atas fasilitas kreditnya.
- b. Perlu juga kami sampaikan kepada Majelis yang mulia bahwa dana yang kami berikan kepada Termohon sebagai fasilitas Kredit Modal Kerja tersebut berasal dari dana Tabungan, Giro dan Deposito yang ditempatkan oleh nasabah pada Bank Mandiri dan dana tersebut harus kami bayarkan bunganya setiap bulan termasuk cost of fund dari dana tersebut. Tidak ada satu alasanpun yang dapat kami gunakan untuk tidak membayarkan bunga kepada nasabah yang menempatkan dana tersebut termasuk alasan bahwa fasilitas kredit yang kami berikan kepada Termohon macet, karenanya kami dalam mengelola dana yang ditempatkan nasabah pada Bank Mandiri selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan demikian juga dalam mengelola fasilitas kredit yang kami berikan kepada Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Putusan BPSK Kabupaten Batubara tanggal 10 April 2017 Nomor 223/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

1. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang menyelesaikan perkara *a quo*;
- Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untuk mencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara *a quo*.
 - Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon dan memutuskan perkara *a quo*, Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang



sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*Ultra Vires*) dengan memutuskan antara lain pembatalan perjanjian kredit, menyatakan adanya pembebasan hutang, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksa pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;

- Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis *a quo* mengakui perjanjian kredit antara Termohon dan Pemohon, dimana didalam salah satu pasal didalam perjanjian kredit, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri dimana Kantor Pemberi Kredit berada sebagai tempat kediaman hukum yang tetap untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan perjanjian kredit. Akan tetapi Majelis *a quo* yang selalu membela kepentingan Termohon tidak pernah menghormati perjanjian kredit ini sehingga dengan sewenang-wenang memutuskan bahwa sengketa ini menjadi ranah BPSK dan bukan Pengadilan Negeri.
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK Kabupaten Batubara bahwa: "Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan yaitu dengan cara arbitrase" hal ini menunjukkan secara nyata-nyata bahwa Majelis *a quo* telah bertindak sewenang-wenang di luar kewenangannya dan melanggar serta dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan: "Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan." Pemohon menegaskan bahwa Pemohon menolak



menyelesaikan sengketa di BPSK karena secara hukum BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan terhadap penolakan Pemohon tersebut juga diakui oleh Majelis BPSK sehingga penentuan Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan Pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dari majelis *a quo* dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

- Bahwa Pemohon menyatakan Termohon selalu diperlakukan secara benar, jujur dan tanpa diskriminatif. Sebelum penandatanganan perjanjian kredit, Termohon diberikan kesempatan selama 30 hari untuk membaca SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dan jika Termohon tidak mengerti atau kurang jelas dalam membaca SPPK maka Termohon dapat menanyakannya atau membicarakannya dengan Pegawai Pemohon sebelum menandatangani perjanjian kredit. Pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon untuk membaca/mempelajari perjanjian kredit dan Pemohon juga sudah menjelaskan kembali kepada Termohon tentang perjanjian kredit yang berisi syarat-syarat, ketentuan, hak dan kewajiban Termohon yang akan timbul berdasarkan perjanjian kredit, kemudian Termohon menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan diatas perjanjian kredit. Dengan demikian seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Termohon selaku Termohon telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara jujur, benar dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa tidak ada salah satu Pasal didalam perjanjian kredit yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis *a quo* tidak tepat dan mengada-ada dikarenakan pengetahuan yang sempit dalam menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelis *a quo* yang dituangkan didalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut.
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum adanya pelanggaran terhadap azas kesetaraan dalam berkontrak dan Majelis *a quo* menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mendapat penjelasan tentang isi perjanjian kredit



dan hanya menandatangani tanpa mengetahui informasi yang jelas merupakan pertimbangan yang sangat memihak kepada Termohon, Pemohon menyatakan kembali bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit Pemohon terlebih dahulu memberikan SPPK yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan Pegawai Pemohon. Dan selama masa tersebut Termohon tidak pernah mengajukan pertanyaan maupun keberatan terhadap isi perjanjian kredit. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasar hukum, menyesatkan dan sangat berpihak kepada Termohon.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* bahwa Pemohon tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan sengketa Konsumen di BPSK Kabupaten Batubara, merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, seharusnya Majelis *a quo* mempertimbangkan adanya perjanjian kredit yang mengikat Pemohon dan Termohon yang memilih domisili penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Bahkan putusan yang dibuat oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara seharusnya merupakan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 36 ayat 3 yang menyatakan jika Pemohon tidak hadir maka putusan dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (verstek) dan bukan putusan Arbitrase.
- Bahwa Majelis *a quo* sangatlah berpihak kepada Termohon, hal ini terlihat dari pendapat Majelis *a quo* yang selalu menyatakan bahwa Termohon beritikad baik. Pemohon berpendapat jika Termohon memang memiliki itikad baik seharusnya Termohon tidak melakukan penunggakan terhadap pembayaran hutangnya dan mengadukan Pemohon kepada BPSK.
- Bahwa tidak ada salah satu Pasal didalam perjanjian kredit yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis *a quo* tidak dapat menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku



yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelis *a quo* yang dituangkan didalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut. Pertimbangan hukum ini juga penuh keanehan karena bagaimana caranya Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara dapat menyatakan bahwa terdapat klausula baku dalam perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, sementara perjanjian kredit tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam sidang *a quo*. Dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbangan hukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalan semata.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa secara umum (*notoir*) kedudukan Termohon sangat lemah apabila berhadapan dengan Pemohon sehingga menjadi pertimbangan Perjanjian Kredit dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah pertimbangan hukum yang sesat, dangkal, tidak berdasar hukum dan terlalu berpihak terhadap kepentingan Termohon. Majelis *a quo* tidak menggunakan logika hukum yang ada, melainkan perasaan, sehingga dikhawatirkan jika hal seperti ini terus dibiarkan akan mengganggu tatanan hukum dan perundang-undangan yang sudah berjalan dan berlaku di Republik Indonesia ini. Pengetahuan Majelis *a quo* tentang permasalahan yang diadukan Termohon sangat dangkal khususnya mengenai perbankan. Majelis *a quo* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon (i.c Bank Mandiri) bukan satu-satunya bank yang memberikan fasilitas kredit tetapi ada banyak bank yang memberikan fasilitas kredit, apabila calon Termohon tidak setuju dengan syarat dan ketentuan kredit yang berlaku pada Pemohon, calon Termohon dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank lain yang dapat memenuhi keinginan calon Termohon.
- Dalam usaha perbankan saat ini bukan nasabah yang sulit untuk menemukan bank pemberi kredit tapi bank yang sulit untuk mendapatkan debitur karena semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit dan semakin ketatnya persaingan antar bank-bank yang akan memberikan kredit, sehingga pendapat Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon selaku Termohon mempunyai posisi tawar yang lemah, jelas sudah tidak beralasan lagi. Faktanya dalam setiap proses pemberian kredit antara calon nasabah dan bank selalu diwarnai dengan negosiasi tentang syarat dan ketentuan kredit. Anggapan bahwa nasabah hanya disodorkan Perjanjian Kredit untuk ditandatangani, jelas tidak relevan lagi dengan kondisi pendidikan dan pengetahuan



masyarakat saat ini. Nasabah tidak ada lagi yang buta huruf dan nasabah sudah mengerti dan memahami hak-haknya sehingga tidak mungkin lagi nasabah bersedia menandatangani Perjanjian Kredit tanpa membaca dan memahami isi Perjanjian Kredit dimaksud.

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas, pada intinya merupakan alasan untuk melegitimasi putusan Majelis *a quo*, akan tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu pasal pun yang menyatakan kewenangan BPSK untuk menguji tentang pencantuman klausula baku didalam suatu Perjanjian. Yang dapat dilakukan BPSK sesuai dengan pasal 52 huruf c adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Selanjutnya didalam huruf d menyatakan tindakan tindak lanjut yang dapat dilakukan BPSK adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Majelis *a quo* justru melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen itu sendiri dan melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya (*ultra vires*) dengan menyatakan perjanjian kredit batal demi hukum.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356.K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sesat, karena Majelis *a quo* hanya mengambil kesimpulan akhir, yaitu perjanjian yang dibuat dalam tekanan dan keadaan terpaksa mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan tanpa melakukan pemeriksaan secara seksama tentang pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit antara Pemohon dan Termohon yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan kehendak bebas. Dalam yurisprudensi *a quo*, keadaan yang tertekan dan terpaksa karena adanya penahanan oleh pihak kepolisian terhadap salah satu pihak, hal mana tidak ada didalam perkara *a quo*;
- Bahwa Pemohon menolak pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tentang tidak sahnya lelang yang telah dan/atau yang akan dilakukan oleh Pemohon atas agunan karena tidak dilakukan dengan fiat eksekusi, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa lelang yang akan/telah dilakukan oleh KPKNL Medan atas permintaan Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum

Halaman 20 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



yang menyesatkan dan tidak berdasar. Pemohon menyatakan pertimbangan tersebut sesat karena :

- Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Apabila ada ketentuan eksekusi Hak Tanggungan belum di atur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 maka yang dipakai adalah ketentuan tentang eksekusi Hipotik. Hal ini bukan berarti semua ketentuan eksekusi Hipotik berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. Penjelasan ini juga sekaligus membantah pertimbangan Majelis Hakim Arbitrase angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996;
- Pasal 1211 Kitab undang-undang Hukum Perdata, sekali lagi mengatur tentang Hipotek dan bukan hak Tanggungan.
- Pasal 200 ayat 1 HIR, menyatakan penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantara Kantor Lelang, hal ini berlaku untuk eksekusi Hipotik dan eksekusi berdasarkan fiat pengadilan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 adalah pengaturan tentang Eksekusi Hipotek dan bukan Eksekusi Hak Tanggungan.
- Bahwa tidak mungkin suatu Undang-undang yang ada sebelum diterbitkan suatu peraturan pelaksanaan yang terbit kemudian mencantumkan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga logika yang digunakan oleh Majelis A Quo adalah sesat.
- Bahwa dilaksanakannya lelang agunan *a quo* adalah akibat adanya unsur kesalahan dari Termohon itu sendiri, karena tidak adanya itikad baik untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan Addendumnya. Termohon sebelumnya telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaian kreditnya, namun Termohon tetap tidak menanggapinya dengan baik. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit, maka Pemohon selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menjual obyek Agunan dengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon selaku

Halaman 21 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur yang beritikad baik layak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum.

- Lebih lanjut, menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwa apabila Debitur/Termohon cidera janji maka pemegang hak tanggungan *in casu* Pemohon mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan *a quo* atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

- Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat dengan pendapat ahli, sebagai berikut :

Dr. Herawati Poesoko, SH., MH. menyatakan :

“Pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh Pembentuk Undang-undang sebagai tiang penyanggah utama bagi kreditor (bank) dalam rangka memperoleh percepatan perlunasan piutangnya...., maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya *parate executie* manakala debitor wanprestasi.”

“kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan obyek Hak Tanggungan hanya melalui pelelangan umum, tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri.”

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeni, SH. menyatakan :

“Untuk melakukan *parate executie*, Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat.”

- Terkait dengan pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, juga telah diterbitkan Surat Edaran dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yaitu Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000, dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam angka 1 Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tersebut diatur bahwa :

“...Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu lagi melayani permintaan lelang dari pihak



perbankan atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.”

Selanjutnya dalam angka 3 Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa :

“Lelang obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan adalah tergolong pada Lelang Sukarela...”

- Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 yang mengatur bahwa :

“Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.

- Selanjutnya disebutkan juga dalam angka 2 Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 bahwa :

“Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT tidak diperlukan persetujuan debitur (*in casu* Penggugat) untuk pelaksanaan lelangnya.”

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan *parate executie* di atas diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010, yang Pasal 12 menyatakan bahwa :

“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”

- Untuk diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Makale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (*parate executie*), hal ini dapat dilihat dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum paragraf pertama Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl. tanggal 09 Juni 2011 halaman 49, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka apabila debitur (*in casu* Penggugat) cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan umum obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat



dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat.”

Merujuk pada pendapat ahli, ketentuan dan Putusan Pengadilan Negeri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara *a quo* tidak memahami Undang-Undang Hak Tanggungan dan lembaga *Parate Executie* dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidak mengikuti perkembangan hukum khususnya mengenai eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masih menganut paham yang salah mengenai *parate executie*.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas diatur bahwa Pemohon berwenang dan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi sebagai konsekuensi pelunasan kewajiban yang tertunggak dari Termohon. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak.

- Bahwa pertimbangan Majelis *a quo* yang menyangkut asas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* merupakan pertimbangan dan pendapat yang sesat dan tidak mengerti hukum, dalam asas tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa jika terdapat pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka undang-undang yang khususlah yang berlaku, dalam hal sengketa ini, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa adalah perjanjian kredit dan bukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5. Bahwa Pemohon kembali menyatakan bahwa pemilihan Arbitrase, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Dan dalam hal ini Pemohon tidak pernah memilih dan tidak setuju atas pemilihan Arbitrase tersebut, sehingga putusan Arbitrase melanggar ketentuan Pasal 4 tersebut dan Putusan tersebut menjadi cacat hukum konsekwensi hukumnya putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo* harus dibatalkan.
- 6. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon adalah pihak yang lemah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, subyektif, sangat memihak dan tendensius. Perlu diketahui bahwa setelah pencairan kredit dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, pihak Pemohon lah yang memiliki kedudukan lemah karena ketidakpastian



Termohon dalam membayar angsuran kepada Pemohon, disamping itu ditambah lagi adanya BPSK Kabupaten Batu Bara yang selalu bertindak diluar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepadanya dengan menggunakan alasan yang mengada-ada seolah-olah berwenang menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon. Seluruh pengaduan Debitur Pemohon (termasuk Termohon) yang disampaikan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara diputus oleh BPSK Kabupaten Batu Bara dengan putusan Arbitrase tanpa hadirnya Pemohon dan putusannya mengabulkan seluruh tuntutan Debitur Pemohon termasuk membatalkan perjanjian kredit, Hak Tanggungan, menghapus denda, menetapkan *dwangsom* dan membatalkan lelang, sehingga makin lemahlah posisi Pemohon dalam mencari kepastian pembayaran hutang.

Bahwa Pemohon berpendapat terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang menjadi preseden buruk bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan yang berada di Propinsi Sumatera Utara yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Termohon akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara Masyarakat dengan Bank yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Sumatera Utara menjadi memburuk dan tidak kondusif.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tanggal 10 April 2017 Nomor 223/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi :

A.Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini :
- Bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang mewakili kantor Cabang PT.Bank Mandiri (Pesero) Tk. Kantor Cabang/KC Medan adalah *illegal* atau tidak sah menurut pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa, oleh karena surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *A quo* adalah tidak sah pula;

B. Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

- a. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada pasal 5 ayat (1) menyatakan :

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)“;

- b. Bahwa menurut Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan :

“Terhadap Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan Putusan majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa;

- c. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 56 menyatakan:

1. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
2. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- d. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 13 April 2017 (sesuai dengan acak kiriman POS) dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Binjai adalah pada

Halaman 26 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2017 sedang antara tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017 adalah 16 (Enam Belas) hari;

e. Bahwa, sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah Telah Lewat Waktu (Daluarsa) sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

f. Dan Oleh Karenanya. Pengajuan Keberatan Dalam Perkara A Quo Adalah Telah Lewat Waktu (Daluarsa) Dan Tidak Dapat Diterima.

C. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

a) Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

b) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

a). Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum “

b). Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

Halaman 27 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan /atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan saksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c). Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan :

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat “.

 - a) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
 - b) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang untuk menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Binjai telah memberikan putusan Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN.Bnj tanggal 21 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (NO);
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Binjai tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri Termohon Keberatan pada tanggal 21 Juni 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN.Bnj jo. Nomor 6/Pdt.Kasasi/2017/PN-Bnj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 19 Juli 2017 kemudian Termohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN.Bnj tanggal 21 Juni 2017 jo. Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 223/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tanggal 10 April 2017. Pemohon KASASI tetap berpendirian pada dalil-dalil semula sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan perkara Keberatan di Pengadilan Negeri Binjai secara keseluruhan.

Halaman 29 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Binjai yang menjadi dasar dari putusan tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasar hukum, tidak benar dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan ketidakadilan sehingga beralasan putusan Pengadilan Negeri Binjai harus dibatalkan.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah diatur bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai dalam Putusannya telah salah menerapkan hukum acara yang berlaku, dimana Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah menyampaikan keberatannya terhadap putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 223/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tanggal 10 April 2017 pada tanggal 05 Mei 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai. Naskah Permohonan Keberatan yang Permohon Kasasi ajukan ke Pengadilan Negeri Binjai terlampir.
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai telah lalai dalam menerapkan hukum yang berlaku yaitu Pasal 3 Ayat 1 Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut. Dalam hal ini Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Binjai yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan hukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan.
6. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga arbitrase yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Kasasi dahulu Pelaku Usaha dengan Termohon Kasasi dahulu konsumen, karena tidak pernah diperjanjikan sebelumnya secara tertulis oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelaku Usaha dengan Termohon Kasasi dahulu konsumen.



7. Bahwa di samping itu, fakta hukum membuktikan bahwa dalam persidangan di BPSK Kabupaten Batubara yang dikuatkan dengan Berita Acara Sidang BPSK Kabupaten Batubara, Pemohon Kasasi dahulu Pelaku Usaha tidak pernah memilih dan menyetujui secara tertulis Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Batubara, bahkan Pemohon Kasasi dahulu Pelaku Usaha sama sekali tidak pernah diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara, akan tetapi Majelis BPSK Batubara dalam pertimbangan hukumnya secara sewenang-wenang telah menentukan Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan tertulis Pemohon Kasasi dahulu Pelaku Usaha.
8. Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 223/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tanggal 10 April 2017 yang menggunakan Arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dan tanpa meminta persetujuan Pemohon Kasasi dahulu Pelaku Usaha adalah cacat hukum dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan "Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan."
9. Bahwa menurut Ahli Hukum Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Arbitrase"), hal mana ditegaskan bukunya yang berjudul "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut :
"Undang-Undang PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen".



Selanjutnya, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Arbitrase".

10. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai juga terbukti mengandung cacat hukum, karena berdasarkan fakta hukum dalam pemeriksaan Keberatan, Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan yang justru sangat penting dan membuat terang Keberatan Pemohon Kasasi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka jelas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan yang semena-mena tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan, padahal jelas terbukti Termohon Keberatan tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan, melainkan hanya Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan saja yang mengajukan bukti-bukti surat untuk menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai telah lalai dalam menerapkan kekuasaan kehakiman dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai yang tanpa penjelasan dan tanpa memberikan penilaian atas keberatan Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan hukum yang menyimpang dari hukum yang berlaku karenanya sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat Kasasi.

11. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Binjai telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena telah menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 223/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tanggal 10 April 2017, padahal BPSK Kabupaten Batu Bara secara hukum tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen yang timbul berdasarkan suatu Perjanjian Kredit.
12. Bahwa sengketa atau perkara antara Pemohon Kasasi dahulu Pelaku Usaha dengan Termohon Kasasi dahulu Konsumen, bukan sengketa atau perkara antara pengusaha dengan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi adalah sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup



hukum perdata, karena hubungan hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usaha telah diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor RCO.MDN/023/PK-KMK/2011 tanggal 24 Februari 2011 berikut addendum-addendumnya (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") (*vide* Bukti P-3 dalam Perkara Keberatan).

13. Bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Pemohon Kasasi dahulu Pelaku Usaha dengan Termohon Kasasi dahulu Konsumen, karena telah adanya pilihan dan domisili hukum yang telah disepakati dan/disetujui berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Angka 18 angka 8 mengenai Aneka Ketentuan dan Tempat Kedudukan Hukum yang secara tegas menyatakan bahwa :

"Menegenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya para pihak (dhi. Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dan Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan) memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangny meliputi wilayah tempat kantor bank yang memberi pinjaman.

Dengan demikian, sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa para pihak ic. Pemohon Kasasi dahulu pelaku usaha dan Termohon Kasasi dahulu konsumen telah sepakat dan setuju memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri dimana Kantor Pemberi Kredit berada jika terjadi sengketa atas pelaksanaan Perjanjian Kredit berikut addendumnya maupun akibat hukumnya.

14. Bahwa Perjanjian Kredit antara Pemohon Kasasi dahulu pelaku usaha dan Termohon Kasasi dahulu Konsumen mengenai domisili hukum tunduk pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dimana kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat (*binding*), karenanya para pihak harus mentaati dan melaksanakannya. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

"Segala perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

15. Bahwa dengan telah disepakati adanya pilihan hukum oleh para pihak berdasarkan Perjanjian Kredit *a quo*, maka pengaduan Termohon Kasasi dahulu Konsumen yang diajukan ke BPSK Kabupaten Batu Bara tidak tepat dan bertentangan dengan Perjanjian Kredit *a quo* yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak karenanya BPSK Kabupaten Batu Bara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus



pengaduan/gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Konsumen dan sesuai Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, BPSK Kabupaten Batu Bara harus menolak permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Konsumen.

16. Lebih lanjut, ketidak berwenangan BPSK Kabupaten Batu Bara untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan timbul dari suatu perjanjian kredit, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensi tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara SYAFRIL dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan pertimbangan hukum yang dikutip sebagai berikut :

"Bahwa meneliti dengan saksama posita permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan serta fakta-fakta yang terungkap di Persidangan ternyata bahwa sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, bukan sengketa atau perkara antara pengusaha dengan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi adalah sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003 dan perjanjian kredit Nomor 2004/027 tanggal 14 maret 2004.

Bahwa karena sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, maka BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara dan oleh karenanya beralasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan BPSK dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas.

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAFRIL tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG tanggal 14 November 2012 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tanggal 27 September 2012 serta Mahkamah



Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara ini;"

Bahwa sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor 588 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana disebutkan di atas jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusannya Nomor 15/PDT.BTH/2017/PN.Bnj tanggal 21 Juni 2017 telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dalam mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara serta mengabaikan Perjanjian Kredit yang telah dibuat /ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yaitu Perjanjian Perjanjian Kredit Modal Kerja Perjanjian Kredit Nomor RCO.MDN/023/PK-KMK/2011 tanggal 24 Februari 2011 berikut addendum-addendumnya (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") (*vide* Bukti P-3 dalam Perkara Keberatan) pada Angka 8 mengenai Aneka Ketentuan dan Tempat Kedudukan Hukum, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah sepakat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang timbul dari Perjanjian Kredit dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor bank yang memberi pinjaman.

17. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 juncto angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara nasabah/debitur dengan Bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

- a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
 - c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara :
 - d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhoono melawan Bank Capital Indonesia Tbk.
 - e. Putusan Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis.
18. Dalam putusan Mahkamah Agung R.I tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase /BPSK-BB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (Perusahaan Pembiayaan/Pelaku Usaha) dengan Sdr. Agus Salim (Konsumen) yang disebabkan Sdr. Agus Salim melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Sdr. Agus Salim.
19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, tampak jelaslah bahwa telah terjadi pertimbangan hukum yang sangat keliru, tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum pada peristiwa yang sebenarnya sehingga mengakibatkan timbulnya kesimpangsiuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan oleh undang-undang, karenanya diktum/putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena bertentangan dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 dihubungkan dengan

Halaman 36 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Binjai telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun keberatan diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak diajukan ditempat pilihan hukum dimaksud, akan tetapi keberatan *a quo* ternyata diajukan ditempat tinggal atau domisiii Termohon Keberatan, hal tsb tidak mengakibatkan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima, karena tidak melanggar azas umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 RBg/PSI 118 HIR, untuk itu Permohonan Keberatan Pemohon dapat diterima;

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dimana Pemohon sebagai Kreditur dan Termohon sebagai Debitur, dan Obyek jaminan kredit telah diikat dengan Hak Tanggungan, dan ternyata pula pihak Termohon selaku Debitur telah cidera janji (*Wanprestasi*) dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan, walaupun pihak Pemohon telah mengingatkan Termohon secara tertulis akan tetapi Termohon tetap tidak melaksanakannya. Untuk itu sengketa antara Pemohon dengan Termohon secara Absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan BPSK, dengan demikian cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon, dan menyatakan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN.Bnj tanggal 21 Juni 2017 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 223/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tanggal 10 April 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 37 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN.Bnj tanggal 21 Juni 2017 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 223/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tanggal 10 April 2017;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Halaman 38 dari 39 hal Put. Nomor 1391 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002